



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusdin bin Hapid**;
2. Tempat lahir : Salokayu Mamuju;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun, 5 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Botteng, Desa Salokayu, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusdin Bin Hapid telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Rusdin Bin Hapid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditangkap dan ditahan sementara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RUSDIN BIN HAPID bersama dengan saksi HERIYANTO ALIAS HERI BIN WAHYU INSUNG pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan Arteri kel. Karema Kec. Simboro kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Lite warna Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YUNI EKITA PUTRI BINTI YULIADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya saksi HERIYANTO ALIAS HERI BIN WAHYU INSUNG meminjam sepeda motor milik saksi WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN MAJID yaitu sepeda motor Vixion warna putih hitam dengan plat nomor DC 3912 XG, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi HERIYANTO ALIAS HERI BIN WAHYU INSUNG dan sampai akhirnya mereka masuk ke jalan arteri dari arah jalan Ahmad Yani dan mereka kemudian membelokkan motornya menuju kearah jalan Yos Sudarso dan saat itu terlihat saksi korban YUNI EKITA PUTRI BINTI YULIADI dibonceng oleh saksi WISVA LEVINUS

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam



yang mengendarai sepeda motornya Yamaha Soul warna hitam kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati motor saksi WISVA LEVINUS dari arah kiri kemudian setelah mendekat saksi HERIYANTO ALIAS HERI BIN WAHYU INSUNG langsung merampas handphone yang ada ditangan kiri saksi korban YUNI EKITA PUTRI BINTI YULIADI dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa segera mengendarai motor yang digunakannya dengan kecepatan tinggi kearah jalan Yos Sudarso dan sempat dikejar oleh saksi WISVA LEVINUS namun tidak dapat terkejar;

- Bahwa terdakwa bersama saksi HERIYANTO ALIAS HERI BIN WAHYU INSUNG berencana hendak ke Pasangkayu dan selama 3 jam perjalanan mereka terjatuh dan handphone yang mereka telah rampas juga hilang saat mereka terjatuh dalam perjalanan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUNI EKITA PUTRI BINTI YULIADI mengalami kerugian sekitar Rp.,2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan pulsa yang ada dalam nomor handphoen saksi korban sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuni Ekita Putri binti Yuliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Arteri, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terjadi pencurian;
- Bahwa pencurian dilakukan terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Lite warna Gold;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa saksi saat itu sedang dibonceng oleh saksi Wisva Levinus menggunakan motor milik saksi sedang memegang handphone pada tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa yang membonceng temannya langsung mendekat dan teman terdakwa yang dibonceng langsung merebut handphone yang ada ditangan saksi lalu saksi bersama temannya ikut mengejar namun tidak dapat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nilai handphone saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan pulsa yang ada dalam nomor handphone saksi korban sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa handphone miliknya tidak kembali namun orang tua saksi Heryanto telah mengganti handphone saksi dengan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;
2. Wisva Levinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Arteri, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terjadi pencurian;
  - Bahwa pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih;
  - Bahwa saksi membonceng saksi Yuni Ekita menggunakan motor milik saksi Yuni;
  - Bahwa saksi Yuni Ekita saat itu sedang memegang handphonenya pada tangan sebelah kirinya kemudian terdakwa yang membonceng temannya langsung mendekat dan teman terdakwa yang dibonceng langsung merebut handphone yang ada ditangan saksi segera mengejar namun tidak dapat;
  - Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;
3. Heryanto, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Arteri, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terjadi pencurian;
  - Bahwa benar saksi bersama terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang telah mengambil handphone milik saksi Yuni Ekita.
  - Bahwa motor yang digunakan adalah motor yang saksi pinjam milik Wahyudi;
  - Bahwa mulanya saksi meminjam sepeda motor milik Wahyudi yaitu sepeda motor Vixion warna putih hitam dengan plat nomor DC 3912 XG, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi dan sampai akhirnya mereka masuk ke jalan arteri

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam



dari arah jalan Ahmad Yani dan mereka kemudian membelokkan motornya menuju kearah jalan Yos Sudarso;

- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa melihat saksi Yuni bersama temannya yang mengendarai sepeda motornya Yamaha Soul warna hitam kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati motor saksi Yuni dari arah kiri kemudian setelah mendekat saksi langsung merampas handphone yang ada ditangan kiri saksi Yuni dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa segera mengendarai motor yang digunakannya dengan kecepatan tinggi kearah jalan Yos Sudarso;
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian berniat untuk pergi ke Pasangkayu namun dalam perjalanan, terjatuh dari motor dan handphone milik saksi Yuni pun hilang.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dijual kemudian uangnya digunakan untuk memperbaiki motor terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Arteri, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terjadi pencurian;
- Bahwa bermula saat saksi Heriyanto meminjam sepeda motor milik Wahyudi yaitu sepeda motor Vixion warna putih hitam dengan plat nomor DC 3912 XG;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Heriyanto dan sampai akhirnya mereka masuk ke Jalan Arteri dari arah Jalan Ahmad Yani dan kemudian membelokkan motornya menuju kearah jalan Yos Sudarso;
- Bahwa pada saat di Jalan Yos Sudarso, terdakwa melihat saksi Yuni dibonceng oleh saksi Wisva yang mengendarai sepeda motornya Yamaha Soul warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati motor saksi Wisva dari arah kiri kemudian setelah mendekat saksi Heriyanto langsung merampas handphone merk Vivo Lite warna Gold yang ada ditangan kiri saksi Yuni dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa segera mengendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakannya dengan kecepatan tinggi ke arah jalan Yos Sudarso dan sempat dikejar oleh saksi Wisva S namun tidak dapat terkejar;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Heriyanto berencana hendak ke Pasangkayu dan selama 3 (tiga) jam perjalanan mereka terjatuh dan handphone yang mereka telah rampas juga hilang saat mereka terjatuh dalam perjalanan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memperbaiki motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Arteri, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terjadi pencurian;
- Bahwa bermula saat saksi Heriyanto meminjam sepeda motor milik Wahyudi yaitu sepeda motor Vixion warna putih hitam dengan plat nomor DC 3912 XG;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Heriyanto dan sampai akhirnya mereka masuk ke Jalan Arteri dari arah Jalan Ahmad Yani dan kemudian membelokkan motornya menuju ke arah jalan Yos Sudarso;
- Bahwa pada saat di Jalan Yos Sudarso, terdakwa melihat saksi Yuni dibonceng oleh saksi Wisva yang mengendarai sepeda motornya Yamaha Soul warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati motor saksi Wisva dari arah kiri kemudian setelah mendekat saksi Heriyanto langsung merampas handphone merk Vivo Lite warna Gold yang ada ditangan kiri saksi Yuni dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa segera mengendarai motor yang digunakannya dengan kecepatan tinggi ke arah jalan Yos Sudarso dan sempat dikejar oleh saksi Wisva S namun tidak dapat terkejar;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Heriyanto berencana hendak ke Pasangkayu dan selama 3 (tiga) jam perjalanan mereka terjatuh dan handphone yang mereka telah rampas juga hilang saat mereka terjatuh dalam perjalanan tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nilai handphone saksi Yuni sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan pulsa yang ada dalam nomor handphone tersebut sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memperbaiki motor;
- Bahwa handphone milik saksi Yuni tidak kembali namun orang tua saksi Heryanto telah mengganti handphone dengan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Rusdin bin Hapid**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang berwujud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Arteri, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terjadi pencurian;
- Bahwa bermula saat saksi Heriyanto meminjam sepeda motor milik Wahyudi yaitu sepeda motor Vixion warna putih hitam dengan plat nomor DC 3912 XG;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Heriyanto dan sampai akhirnya mereka masuk ke Jalan Arteri dari arah Jalan Ahmad Yani dan kemudian membelokkan motornya menuju kearah jalan Yos Sudarso;
- Bahwa pada saat di Jalan Yos Sudarso, terdakwa melihat saksi Yuni dibonceng oleh saksi Wisva yang mengendarai sepeda motornya Yamaha Soul warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati motor saksi Wisva dari arah kiri kemudian setelah mendekat saksi Heriyanto langsung merampas handphone merk Vivo Lite warna Gold yang ada ditangan kiri saksi Yuni dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa segera mengendarai motor yang digunakannya dengan kecepatan tinggi kearah jalan Yos Sudarso dan sempat dikejar oleh saksi Wisva S namun tidak dapat terkejar;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengambil handphone milik saksi Yuni, maka Majelis menilai terhadap unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Arteri, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo Lite warna Gold;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphon tersebut, terdakwa bersama saksi Heriyanto berencana hendak ke Pasangkayu dan selama 3 (tiga) jam perjalanan mereka terjatuh dan handphone yang mereka telah rampas juga hilang saat mereka terjatuh dalam perjalanan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil handphone untuk dimiliki dan akan dijual dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memperbaiki motor;

Menimbang, bahwa majelis menilai terhadap unsur dengan maksud untuk memiliki dan melawan hak tersebut telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad. 4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil handphone milik saksi Yuni dilakukan bersama-sama dengan saksi Heriyanto dimana terdakwa selaku orang yang mengendarai motor sedangkan saksi Heriyanto yang bertugas mengambil dengan cara merampas handphone milik saksi Yuni;

Menimbang, bawah dengan dilakukannya perbuatan pencurian oleh 2 (dua) orang yakni terdakwa dan saksi Heriyanto, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencerminkan sifat malas;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Orang tua saksi Heriyanto telah mengganti sebagian besar uang pengganti handphone yang hilang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdin bin Hapid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Nurlely, S.H

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)